

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan

Dapat ditarik kesimpulan dari hasil penelitian tersebut, maka untuk lebih jelasnya dapat dilihat sebagai berikut:

1. Praktik jual beli lapak semi permanen di Pasar Ngadiluwih Desa Purwokerto Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri tetap dilakukannya praktik jual beli walaupun itu termasuk perbuatan illegal yang tidak mendapat izin dari Dinas Perdagangan dan termasuk suatu perbuatan yang dilarang pemerintah dan hukum Islam karena terdapat kecurangan dan melanggar prinsip-prinsip bisnis dalam Islam yaitu, ketahuidan, keadilan, kejujuran, kehendak bebasan, tanggung jawab dan kepatuhan, karena praktik ini dapat merugikan orang lain, yaitu pembeli (pedagang).
2. Tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli lapak ini termasuk sah dikarenakan telah memenuhi syarat sahnya jual beli. Tetapi disini juga bisa tidak sah menurut hukum Islam karena terdapat *gharar* atau penipuan yang dilakukan oleh perantara atau yang disebut makelar yaitu, dengan memberikan harga yang berbeda-beda terhadap pembeli satu dengan pembeli yang lain. Pada permasalahan ini ada beberapa pedagang yang setuju dengan adanya jual beli lapak semi permanen ini dan ada beberapa yang tidak setuju dikarenakan mereka merasa tertipu oleh penjual lapak semi permanen tersebut, mulai dari bukti bayar yang hanya kuitansi tidak memiliki akta sewa atau surat sewa, tidak adanya izin dari Dinas Perdagangan saat pembangunan lapak semi permanen ini hanya musyawarah antara Ketua Paguyuban Pedagang dengan pedagang, tidak

kesesuaiannya antara harga yang dikeluarkan pembeli dengan lapak yang diperjualbelikan.

B. Saran

1. Bagi penjual lapak (perantara), hendaknya lebih memperhatikan bagaimana Islam mengatur jual beli dan tidak memandang keuntungan secara pribadi, dan agar tetap melaksanakan kewajiban yang telah disepakati bersama antara penjual dan pembeli lapak agar tidak merugikan salah satu pihak dalam bertransaksi.
2. Bagi pembeli, hendaknya lebih memperhatikan gambaran lapak yang akan dibeli itu apakah sudah mendapatkan izin apa belum, agar tidak merasa tertipu setelah melakukan transaksi jual beli lapak.
3. Bagi kedua pihak, dalam bertransaksi harus saling mengingatkan adanya bukti jual beli, tidak hanya berupa kuitansi, untuk menguatkan seandainya terjadi sesuatu dalam berjual beli, apapun yang akan terjadi nantinya harus diterangkan secara jelas.